



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1.....YAN KOROP;

Bertempat tinggal di Jalan Pos Tujuh Sereh RT/RW. 001/003, Kelurahan Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

2. YAN RICHARD WAMBRA;

Bertempat tinggal di Jalan Pos Tujuh Sereh, RT/RW. 002/003, Kelurahan Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua dalam; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GUNTUR OHOIWUTUN, S.H., M.H. dan EVI ERNAWATI KRISTINA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Missi Nomor 10 Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;

MELAWAN:

1.....DOMINIKUS GUYOP;

Bertempat tinggal di Jalan Kuda Mati, RT/RW. 003/007, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2.....SISO FUTAHA;

Bertempat tinggal di Jalan Kuda Mati Gang SD Advent, RT/RW 004/007, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3.....SUWARNI NINGSIH;

Bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT/RW 009/002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada BETSY R. IMKOTTA, SH dan EDWARDUS DWI SAKTHI, SH Advokat/Konsultan

Halaman 1 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



Hukum yang berkantor di Jalan Parakomando RT.001 RW. 001 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017; 4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua Cq. Kepala Kantor Pertanahan Merauke, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Trikora Nomor 86 Kabupaten Merauke; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 Nopember 2018 tentang penugasan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017PN.Mrk tanggal 19 September 2018;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 5 Desember 2017 dibawah register Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat adalah sebagai Badan Pengurusan Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua, dimana struktur organisasi kepengurusan Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua Penggugat I sebagai Ketua Sinode Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua, sedangkan Penggugat II sebagai Sekretaris Sinode Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;

Halaman 2 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 angka 5 Akta Pendirian Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua Nomor Akta 39, tanggal Akta 15 Pebruari 2013 yang Aktanya dibuat oleh Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanty, SH, mengatur: Dewan Pengurus berhak mewakili Lembaga untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala aktivitas Lembaga, baik mengenai pengurusan maupun hak milik Lembaga dan mengikat lembaga ini dengan pihak lain atau sebaliknya, dengan batasan-batasan, bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-atas harta kekayaan Lembaga;
- c. memberikan harta kekayaan Lembaga dengan beban-beban yang bersifat apapun;
- d. mengikat Lembaga sebagai penjamin (borg);

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau turut serta menandatangani akta-akta atau perjanjian lain dari Rapat Sidang Sinode.

Berdasarkan uraian ini, maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat bertindak mengatasnamakan Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;

3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua yang sebelumnya dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 20 meter atau 600 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasi oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Burhan;
- Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007;

4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua yang sebelumnya dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 20 meter atau 600 m² diterbitkan pada 10 April 2004 belum ada rencana jalan dan saat ini telah ada rencana jalan serta terjadi perubahan ukuran, yaitu panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m² dan perubahan batas sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasi oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati;
 - Sebelah Timur : rencana jalan;
 - Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007;
5. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanah tersebut telah beralih ke Tergugat III, dimana Tergugat III memperoleh tanah milik Para Pengugat dengan adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III;
6. Bahwa peralihan hak atas tanah milik Para Pengugat tersebut disebabkan karena adanya Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016, dimana Tergugat II bertindak atas nama Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua dengan menyatakan sebagai Ketua Majelis Jemaat Kuda Mati pada hal Tergugat II hanya sebagai anggota jemaat;
7. Bahwa Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016 dan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli tanggal 6 Pebruari 1980 dengan menyatakan luas tanah kurang lebih 2 (dua) hektar yang dibeli oleh Markus Guyop yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat I dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : batas tanah Reboisasi Kehutanan/selokan;
 - Sebelah Selatan : rumah orang kampung;
 - Sebelah Timur : tanah Wilhelmina Guyop;
 - Sebelah Barat : Kebun orang Muyu;
8. Bahwa dari uraian batas di atas, nampak tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat III adalah tidak berdasarkan suatu kebenaran dan batas-batas yang jelas;
9. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah sengketa sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua adalah berdasarkan surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 5 Mei 1986 dengan ukuran panjang 30 m x lebar 20 m atau 600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah adat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kumundu sekarang Jalan Kuda Mati;
 - Sebelah Timur : tanah adat;
 - Sebelah Barat : tanah adat;

Halaman 4 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



10. Bahwa Tergugat I dengan melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat III selanjutnya Tergugat III mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Tergugat IV;

11. Bahwa Tergugat IV tanpa memperhatikan proses penerbitan suatu sertipikat yang baik atau tanpa melakukan pemeriksaan terhadap tanah sengketa dengan baik Tergugat IV melakukan penerbitan sertipikat atas nama Tergugat III. Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Sertipikat Hak Milik No.: 4510, Kelurahan Kelapa Lima Nama Pemegang Hak Suwarni Ningsih (Tergugat III), tanggal 16 Juni 2017 dengan ukuran 867 m²;

12. Bahwa dengan dasar diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat IV, maka Tergugat III selanjutnya melakukan aktivitas di atas tanah sengketa dengan membuat sumur dan menaruh bahan bangunan berupa pasir;

13. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mencegah penguasaan dan pembangunan/pembuatan sumur dan bangunan lainnya di atas tanah sengketa tetapi Tergugat III tetap bersikeras membangun sumur di atas tanah milik Penggugat;

14. Bahwa Tergugat IV telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 4510 atas nama Tergugat III di atas tanah yang sebagian tanah telah diterbitkan sertipikat atas nama Penggugat;

15. Bahwa karena Tergugat II dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016, dimana Tergugat II bukan subjek hukum yang berhak untuk mengalihkan tanah milik Para Penggugat, maka dinyatakan perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa Tergugat I dengan dasar mendapat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II tanggal 15 September 2016 dan dengan dasar yang tidak sah serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat menjual tanah milik Para Penggugat ke Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa karena jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat, maka penguasaan tanah oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa dengan dasar jual beli Tergugat I dengan Tergugat III tanpa persetujuan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 4510 atas nama Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.: 4510, pada hal sebagian tanah telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 dan belum dibatalkan Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 adalah perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa sangat berdasarkan hukum, maka dinyatakan Para Pengugat adalah orang yang berhak bertindak atas nama Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;

20. Bahwa karena sangat berdasarkan hukum, maka dinyatakan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m² dan perubahan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasi oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati;
- Sebelah Timur : rencana jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007; adalah milik Para Pengugat;

21. Bahwa karena Tergugat II tidak berhak untuk menyerahkan tanah milik Para Pengugat ke Tergugat I, maka dinyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II tanggal 15 September 2016 batal demi hukum;

22. Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat I tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli tanggal 6 Pebruari 1980 batal demi hukum;

23. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya perbuatan hukum jual beli tanah sengketa Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan batal demi hukum;

24. Bahwa karena Tergugat IV menerbitkan sertipikat Sertipikat Hak Milik No.: 4510 atas nama Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya bila dinyatakan Sertipikat Hak Milik No.: 4510 tidak mempunyai kekuatan hukum;

25. Bahwa karena penguasaan tanah oleh Tergugat III adalah melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat III di hukum untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

26. Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini

27. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan adanya niat buruk dari Tergugat III untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut;

28. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak milik Para Penggugat, maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

29. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat adalah orang yang berhak bertindak atas nama Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m² dan perubahan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasi oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
 - SebelahSelata : Jalan Kuda Mati;
 - n
 - Sebelah Timur : rencana jalan;



- Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007; adalah milik Para Pengugat;
4. Menyatakan Tergugat II dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dengan dasar mendapat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II tanggal 15 September 2016 dan dengan dasar yang tidak sah serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat menjual tanah milik Para Penggugat ke Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat III tidak berdasarkan suatu keberanan hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat menguasai tanah tanah milik Para Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.: 4510 atas nama Tergugat III, pada hal tanah sebagian telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Pakai No.: P.20 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, tanggal 15 September 2016 batal demi hukum;
9. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli tanggal 6 Pebruari 1980 batal demi hukum;
10. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan batal demi hukum;
11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.: 4510 atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila berpendirian atau berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1) Tentang Mediasi

Bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016

Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Bahwa para pihak yang bersengketa di pengadilan wajib untuk hadir mengikuti proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi : "para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"

Pasal 6 ayat (3) "Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah"

Bahwa ternyata dalam proses mediasi Penggugat I Principle sekalipun telah dipanggil secara patut, tetapi tidak pernah menghadiri proses mediasi, sehingga sepatutnya penggugat dikualifisir sebagai pihak yang tidak memiliki itikad baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi : Ayat (2) "salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :



- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Bahwa karena Penggugat I dikualifisir sebagai pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan mediasi, maka sepatutnya gugatan Penggugat I tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi: ayat (1) "Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

2) Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa prinsip umum yang ditetapkan dalam perkara sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat;

Bahwa secara faktual objek tanah yang saat ini disengketakan oleh para penggugat, semula adalah merupakan hak milik Yohanes Gebze (Ayah dari Willem Waros Gebze) yang kemudian pada tanggal 6 Februari 1980 di jual kepada Markus Guyop (Ayah Tergugat I) sebagaimana berdasarkan surat keterangan penyerahan jual beli tanah tertanggal 6 Februari 1980, yang batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : batas tanah reboisasi kehutanan/selokan
- Sebelah Selatan : rumah-rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina Guyop
- Sebelah Barat : Kebun orang Muyu

Bahwa para Penggugat seharusnya menggugat pula saudara WILLEM WAROS GEBZE yang adalah anak dari YOHANES GEBZE dan pada saat pertemuan mediasi di LMA Imbuti guna penyelesaian tanah objek sengketa atas pengaduan Para Penggugat, terjadi kesepakatan bahwa tanah objek sengketa dikembalikan kepada pemilik hak ulayat yaitu saudara WILLEM WAROS GEBZE dan selanjutnya terjadi jual beli antara saudara WILLEM WAROS GEBZE dengan Tergugat III;

Bahwa oleh karena secara hukum untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk permasalahan dalam perkara ini agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih, maka seharusnya semua pihak yang tersangkut dengan objek sengketa, yakni subjek hukum yang melakukan peralihan hak atas tanah in casu Penjual (ahli waris Yohanes



Gebze) yaitu saudara WILLEM WAROS GEBZE haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara WILLEM WAROS GEBZE selaku Penjual (Ahli Waris Yohanes Gebze) tanah *a quo*, maka gugatan para penggugat patut dikualifikasi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak karena seharusnya para penggugat menggugat pula saudara H. Burhan yang secara fakta objek tanah yang disengketakan ternyata juga berada di atas tanah *a quo* dan telah membangun bangunan yang saat ini dikuasainya;

Bahwa karena gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3) Tentang gugatan para Penggugat Obscur libel karena letak, ukuran dan obyek sengketa tidak jelas

1. Bahwa gugatan para penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur) karena penyebutan batas-batas tanah dan ukuran sebagai dalil dasar gugatan para Penggugat pada angka 03 dan 04 adalah tidak benar;

Bahwa penyebutan batas tanah oleh para penggugat berdasarkan sertifikat hak pakai nomor P.20 pada sisi barat disebutkan tanah milik Jarot atau SU no.165/KL/2007 adalah keliru atau salah karena tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik tergugat I yang merupakan warisan dari almarhum ayah tergugat I dan kemudian telah dilepaskan kepada tergugat III;

2. Bahwa luas tanah yang didalilkan Para Penggugat pada angka 04 yang menyebutkan sebelumnya dengan ukuran panjang 30 meter x 20 meter atau 600 m² diterbitkan pada 10 April 2002 belum ada rencana jalan dan saat ini telah ada rencana jalanserta terjadi perubahan ukuran yaitu panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m² dan perubahan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III

Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati

Sebelah Timur : Rencana Jalan



Sebelah Barat : Tanah Milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007 adalah keliru atau salah karena para penggugat dengan sesukanya menggeser objek tanah ke sisi sebelah barat dengan berpatokan pada batas tanah sebelumnya yaitu pada sisi sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Burhan. Fakta yang sebenarnya adalah luas objek tanah sengketa disisi sebelah timur juga termasuk tanah yang saat ini dikuasai oleh H. Burhan dengan panjang kurang lebih 10 meter, di tambah kurang lebih 6 meter guna rencana jalan, sedangkan sisi sebelah selatan luas objek tanah sengketa juga para penggugat dengan sesukanya menggeser objek tanah ke sisi sebelah utara tanpa mengurangi luas pelebaran Jalan Kuda Mati sepanjang kurang lebih 6 Meter sehingga tanah objek sengketa sesungguhnya bukan lagi panjang 24 m x lebar 20 m atau seluas 420 m² melainkan panjang 14 meter x lebar 14 meter atau seluas 196 m² dari luas yang didalilkan para penggugat pada angka 03 dan 04 dengan luas panjang 30 meter x 20 meter atau seluas 600 m², saat ada rencana jalan terjadi perubahan ukuran yaitu panjang 24 m x lebar 20 m atau seluas 420 m², yang perubahan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III

Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Burhan

Sebelah Barat : Tanah Milik Suwarni Ningsih atau tergugat III

Bahwa kami tegaskan pula bahwa para Penggugat telah salah menyebutkan luas objek tanah sengketa adalah panjang 24 m x lebar 20 m atau seluas 420 m². Karena apabila dikalikan panjang 24 m x lebar 20 m menjadi seluas 480 m² bukan seluas 420 m²

3. Bahwa karena terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah yang diuraikan dalam posita gugatan para penggugat, maka dengan demikian gugatan para penggugat menyangkut luas dan batas-batas tanah tidak jelas dan kabur (obscuur libell). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1973

4. Bahwa karena luas dan batas-batas objek tanah sengketa tidak jelas dan kabur (obscuur libell), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

4) Tentang kewenangan mengadili

- Bahwa salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Eksepsi kewenangan mengadili dibagi menjadi:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (exceptio declinatoire) diatur dalam pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (pengadilan negeri)

2. Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Compritie)

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR.

- Bahwa dalam gugatan para penggugat disebutkan bahwa dengan dasar jual beli Tergugat I dengan tergugat III tanpa persetujuan para Penggugat, Tergugat III mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No : 4510 atas nama Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 4510, padahal sebagian tanah telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Pakai No : 20 dan belum dibatalkan sertifikat Hak Pakai No. : 20 adalah Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa karena Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. : 4510 atas nama Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum,



maka sepantasnya bila dinyatakan sertifikat Hak Milik No. : 4510 tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Bahwa oleh karena Para Penggugat Menggugat Tergugat IV yang adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620K/PDT/1999 : “ bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili gugatan Para Penggugat ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Merauke;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yang erat dengan jawaban Tergugat I

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 03, 07, 08 yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. : P20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua yang sebelumnya dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 20 meter atau 600 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Burhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007

Bahwa yang benar adalah objek tanah tersebut adalah milik almarhum Bapak Markus Guyop yang dibeli dari Bapak Yohanes Gebze (almarhum) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : batas tanah reboisasi kehutanan/selokan
- Sebelah Selatan : rumah-rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina Guyop
- Sebelah Barat : Kebun orang Muyu

yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Tergugat I serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat adat Marind Imbuti berdasarkan Surat Keterangan Dukungan Tanggal 6 Januari 2016, Nomor 12/LMA-MI/2016 serta juga dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hak atas tanah garapan yang di keluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada Tanggal 6 Januari 2016. Tanah dimaksud terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima dengan nama tempat Emba Onggat, ukuran luas 20.360 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Dahulu tanah reboisasi kehutanan/selokan sekarang pemukiman warga
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah-rumah orang kampung sekarang Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Wilhelmina Guyop/Duken
- Sebelah Barat : Dahulu kebun orang muyu/kebun warga (sekarang Jalan Muyu Kecil menuju Blorep)

4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 04 yang menyebutkan Sertifikat Hak Pakai No. : P.20 ukuran panjang 30 meter x 20 meter atau 600 m² diterbitkan pada 10 April 2002 belum ada rencana jalan dan saat ini telah ada rencana jalan serta terjadi perubahan ukuran yaitu panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m² dan perubahan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati

Halaman 15 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Jarot Atau SU.No. 165/kl/2007

Adalah tidak benar atau keliru karena Para Penggugat dengan sesukanya menggeser objek tanah ke sisi sebelah barat dengan berpatokan pada batas tanah sebelumnya yaitu pada sisi sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.Burha yang sebenarnya adalah luas objek tanah sengketa dan di sisi sebelah Timur juga termasuk tanah yang saat ini dikuasailah H. Burhan dengan panjang kurang lebih 10 meter, ditambah rencana jalan kurang lebih 6 meter, sedangkan sisi sebelah selatan objek tanah senegketa juga para penggugat dengan sesukanya menggeser obyek tanah ke sisi sebelah utara tanpa mengurangi luas pelebaran jalan kuda mati sepanjang kurang lebih 6 meter, sehingga tanah obyek sengeketa bukan sebagaimana dalil para penggugat yaitu dari luas yang didalilkan para penggugat pada angka 03 dengan luas panjang 30 meter x 20 meter atau seluas 600 m², telah ada rencana jalan serta terjadi perubahan ukuran yaitu panjang 24m x lebar 20 m atau seluas 420 m², melainkan panjang 14 m x lebar 14 atau seluas 238 m²

5. Bahwa benar dalil para penggugat angka 04,10, dan 14 sebab sebagaimana yang telah di jelaskan pada jawaban terguga 1 angka 3 dan 4 diatas bahwa tanah tersebut merupakan milik sah Tergugat I yang merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Tergugat I, yang sebelumnya milik Almarhum bapak Markus Guyop (bapak kandung tergugat I) yang dibeli dari bapak Yohanes Gebze (almarhum) yaitu tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berdasarkan surat keterangan penyerahan jual beli tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Batas tanah reboisasi kehutanan/selokan
- Sebelah Selatan : Rumah-rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina Guyop
- Sebelah Barat : Kebun Orang Muyu

sehingga sangat patutlah dan beralasan tergugat 1 berhak mengalihkan haknya kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat III;

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 06,21 yang menyatakan pengalihan Hak Milik Para Penggugat karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 15 September 2016 dimana Tergugat II bertindak sebagai Ketua Majelis Jemaat di Kuda Mati. Bahwa Tergugat II secara pribadi telah membeli tanah yang di dalamnya juga terdapat tanah objek sengketa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Nomor 2088/LMA-MI/XI/2006, tanggal 24 November 2006 yang dibeli dan dilepaskan oleh saudara Apolinaris Mbrawi Gebze yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke dengan ukuran panjang 50 meter x lebar 35 meter atau seluas 1.750 m² kepada pribadi Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Adat Apolinaris Mbrawi Gebze
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : rencana jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ibu Bomare

Serta sesungguhnya Tergugat II setelah mendapat mandat dari Gereja-Gereja Reformasi Indonesia (GGRI) - Papua melalui Badan Pekerja Klasis Wilayah Digul - Kao - Merauke berdasarkan Surat Keputusan Nomor 07/Klasis Diguel - Kao - MRK/2013, tertanggal 9 Juli 2013, Tergugat II terpilih sebagai Ketua Pembangunan Gereja Reformasi Fenasike Indonesia Kuda Mati Merauke dan Tergugat II menyerahkan tanah yang telah dibeli Tergugat II kepada Gereja secara Cuma-Cuma, dan tidak berselang lama Tergugat II tersama panitia pembangunan mulai melaksanakan pembangunan dengan membangun pondasi gedung gereja yang akhirnya dihentikan oleh Tergugat I dan jemaat Para Penggugat karena alasan kepemilikan hak dan akhirnya telah diselesaikan di LMA Imbuti.

Bahwa surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah kepada Tergugat I bukan merupakan tanah gereja yang telah bersertipikat Hak Pakai No. : P.20 melainkan tanah yang Tergugat I serahkan kepada gereja secara Cuma-Cuma guna pembangunan Gereja Kuda Mati yang di beli dan dilepaskan oleh saudara Apolinaris Mbrawi Gebze kepada Tergugat II.

Namun pada saat pertemuan tanggal 15 September 2016, telah terjadi kesepakatan yang Tergugat II tuangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 15 September 2016, yang mana Tergugat II menyerahkan kembali tanah yang

Halaman 17 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan gereja yang terletak dipinggir jalan Kuda Mati kepada pemiliknya saudara / Bapak Dominikus Guyop (Tergugat I).

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 09 yang menyatakan telah menguasai tanah tersebut sejak tanggal 5 Mei 1986 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan atas Tanah Adat dengan ukuran Panjang 30 m X lebar 20 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah adat
- Sebelah Selatan : Jalan Kumundu sekarang Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : tanah adat
- Sebelah Barat : tanah adat

karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I sebagaimana yang telah di jelaskan pada angka 3, 4 diatas, tanah tersebut saat itu dipinjamkan oleh Almarhum Bapak Tergugat I kepada Almarhum Bapak Bomare Kowanimba yang juga Tokoh Gereja Reformasi yang datang dan meminta ijin penggunaan tanah tersebut dan dibuat lapangan Voli untuk kegunaan olahraga, dan pada tahun 1984 pula Almarhum Bapak Tergugat I sakit ingatan yang tak kunjung sembuh, melihat kondisi tersebut Almarhum Bapak Bomare Kowanimba memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengadakan pembelian tanah tempat yang dulu dipinjamnya sebagai lapangan bermain voli bukan pada pemilik tanah adat yang sebenarnya hingga muncul Sertifikat Hak Pakai No.: P.20 tersebut, tindakan perampasan hak oleh Almarhum Bapak Bomare tersebut juga telah diprotes oleh Almarhum Bapak Tergugat I dengan menebang-nebang pohon-pohon pisang yang saat itu berada di atas tanah tersebut namun tidak pernah dihiraukan, karena sakit yang diderita Almarhum Bapak Tergugat I.

8. Bahwa benar dalil Para Penggugat angka 11, 12, namun yang ingin Tergugat I tambahkan bahwa sudah cukup jelas sebagaimana uraian pada jawaban Tergugat I pada angka 3 dan 4. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa memang benar sumur tersebut berada diatas tanah objek sengketa namun bahan bangunan yang ditaruh berupa pasir sangat jelas berada di luar tanah objek sengketa dan berada diatas tanah milik Tergugat III.

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 13, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Para Penggugat setelah Tergugat



III membersihkan tanah objek sengketa dengan alat berat dan telah dilakukan pembuatan sumur setelah itu datanglah anggota jemaat Para Penggugat dengan memaki-maki dan bersikap kasar layaknya preman hingga dilaporkannya para Tergugat ke Kepolisian Resort Merauke dan ke Lembaga Masyarakat Adat Imbuti Merauke.

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 15, karena sebagaimana telah diuraikan diatas dan perlu Tergugat I tegaskan kembali dimana saat Para Tergugat dilaporkan pada Kepolisian Resort Merauke dan LMA Imbuti, telah terjadi kesepakatan mediasi berupa pengembalian tanah objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I, namun yang dikembalikan bukan tanah *a quo* melainkan tanah yang dibeli sendiri oleh pribadi Tergugat II karena kepemilikan tanah tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I sebagaimana juga telah di uraikan pada jawaban Tergugat I diatas dan melepaskan haknya kepada Tergugat III, sehingga tidak patutlah Para Tergugat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 16, 17, 18, kembali Tergugat I sampaikan bahwa sebagaimana pada uraikan diatas, Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan berhak melepaskannya kepada Tergugat III tanpa persetujuan dari siapapun termasuk Para Penggugat dan saat ini Tergugat III lah sebagai pemilik yang sah atas tanah *a quo* tersebut yang telah melakukan prosedur yang sah untuk pembuatan sertifikat Hak Milik Nomor : 4510 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV secara sah, sehingga sangat tidak patutlah Para Tergugat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa sangat tidak benar dalil Para Penggugat angka 20, yang menyatakan sebidang tanah iengan sertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 24 m X lebar 20 m atau 420 m2 dan perubahan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU. NO 165/KL/2007



Adalah milik Para Penggugat, karena objek tanah yang diperoleh Para Penggugat adalah dengan cara melawan hukum. Dengan demikian dalil Para Penggugat ini sangat patut dan beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan untuk dikesampingkan dan harus ditolak (*ontzeghd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

13. Bahwa sangat tidak benar dalil Para Penggugat angka 22, 23, 24 karena Tergugat I adalah pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Tergugat I serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berdasarkan surat Keterangan Dukungan tanggal 6 Januari 2016, Nomor 12/LMA-MI/II/2016 serta juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Garapan yang di keluarkan lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada tanggal 6 Januari 2016, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membatalkan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980. Karena perbuatan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat adalah sudah benar dan tepat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian dalil Para Penggugat pada point ini sangat patut dan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dikesampingkan dan harus ditolak (*ontzeghd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 25, adalah sangat tidak beralasan, karena Tergugat III telah memiliki alas hak yang sah, sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, ada 4 (empat) kriteria untuk dapat dikatakan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
 - b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau;
 - c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (*Patih*) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Dengan demikian sangatlah tidak beralasan menurut hukum untuk



Tergugat III mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikan, dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah, sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

15. Bahwa terhadap angka 26 gugatan Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan, sehingga oleh karenanya sangat patut dan sangat beralasan untuk dalil tersebut dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim.
16. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 27 gugatan Para Penggugat, sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa, oleh karenanya sangat patut dan sangat beralasan untuk dalil tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.
17. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 28 oleh karena gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasarkan hukum, maka sangat tidak beralasan menurut hukum untuk putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
18. Bahwa terhadap dalil para Penggugat angka 29 sangatlah tidak beralasan untuk Para tergugat dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara langgung renteng.
19. Bahwa karena Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar menurut hukum atau Para Penggugat yang beritikad buruk, sehingga sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak beralasan menurut hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.
20. Bahwa karena Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar menurut hukum atau Para Penggugat yang beritikad buruk, maka apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim menghukum Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

DALAM REKONPENSII



1. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali sebagai dalil dalam Rekonpensi.

2. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalil Para Tergugat dalam Rekonpensi berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. : P.20 ukuran panjang 30 meter X 20 meter atau 600 m² diterbitkan pada 10 April 2002 belum ada rencana jalan dan saat ini telah ada rencana jalan serta terjadi perubahan ukuran yaitu panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m dan perubahan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU. NO 165/KL/2007

3. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalil Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi yang mana asal tanah awalnya adalah milik Almarhum Bapak Markus Guyop yang dibeli dari Bapak Yohanes Gebze seluas kurang lebih 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Batas tanah reboisasi kehutanan/selokan
- Sebelah Selatan : rumah-rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina Guyop
- Sebelah Barat : Kebun orang Muyu

yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Penggugat serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berdasarkan Surat Keterangan Dukungan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 12/LMA-MI/I/2016 serta juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Garapan yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada tanggal 6 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima dengan nama tempat EMBA ONGGAT, ukuran luas 20.360 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah reboisasi kehutanan/selokan sekarang pemukiman warga
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah-rumah orang kampung sekarang jalan kuda mati
- Sebelah Timur : Tanah milik Ib Wilhelmina Guyop/Duken
- Sebelah Barat : Dahulu kebun orang Muyu/warga (sekarang Jalan Muyu Kecil menuju Blorep)

4. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat dalam rekonsensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonsensi, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum bila Para Tergugat dalam rekonsensi dihukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat dalam rekonsensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonsensi, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum pula Tergugat dalam rekonsensi dihukum membayar kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat dalam rekonsensi.

6. Bahwa disamping mengalami kerugian materiil, Penggugat dalam Rekonsensi juga juga mengalami kerugian imateril akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonsensi yang dapat Penggugat dalam Rekonsensi taksir nilainya dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan agar di kemudian hari apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan melihat sikap Para Tergugat dalam Rekonsensi yang menunjukkan adanya itikad buruk maka cukup beralasan menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda Para Tergugat dalam rekonsensi.

8. Bahwa agar Para Tergugat dalam Rekonsensi dapat menjalankan putusan dalam perkara ini maka cukup beralasan pula menurut hukum agar Para Tergugat dalam Rekonsensi dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



perhari, setiap Para Tergugat dalam Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut.

9. Bahwa beralasan menurut hukum pula agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya, banding maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*) dari Para Tergugat dalam Rekonpensi.

10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat dalam rekonpensi yang mengakibatkan terjadinya gugatan ini, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bila Para Tergugat dalam rekonpensi dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I dalam kompensi/Penggugat dalam rekonpensi memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau (*obscuur libel*)
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (*ontzeghd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menyatakan oleh karena yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Merauke.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad buruk dan tidak benar menurut hukum.
2. Menerima dalil jawaban / bantahan Tergugat I untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi adalah Penggugat yang benar menurut hukum.

3. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa.

4. Menyatakan kepemilikan Penggugat dalam Rekonsensi terhadap objek sengketa adalah sah berdasarkan asal tanah milik Almarhum Bapak Markus Guyop yang dibeli dari Bapak Yohanes Gebze seluas kurang lebih 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Batas tanah reboisasi kehutanan/selokan
- Sebelah Selatan : rumah-rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina Guyop
- Sebelah Barat : Kebun orang Muyu

yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Penggugat serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berdasarkan Surat Keterangan Dukungan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 12/LMA-MI/I/2016 serta juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Garapan yang di keluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada tanggal 6 Januari 2016 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima dengan nama tempat EMBA ONGGAT, ukuran luas 20.360 m , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dahulu tanah reboisasi kehutanan/selokan sekarang pemukiman warga
- Sebelah Selatan : dahulu rumah-rumah orang kampung sekarang jalan kuda mati
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina Guyop
- Sebelah Barat : dahulu Kebun orang Muyu sekarang jalan muyu kecil menuju blorep

adalah sah menurut hukum milik Penggugat dalam rekonsensi.

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dalam rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Memerintahkan Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat dalam rekonsensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam rekonsensi.



7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara ini terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam rekonsensi.

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsori*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat dalam Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut.

9. Menyatakan bahwa beralasan menurut hukum agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya, banding maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*).

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam konpensi / Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Bahwa keberatan Penggugat dalam Posita angka 24 mengenai tindakan Tergugat IV menerbitkan sertipikat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4510 Kel. Kelapa Lima tanggal 16 Juni 2017 luas 867 m2 atas nama Suwarni Ningsih merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya bila dinyatakan Sertipikat Hak Milik No. 4510 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa atas keberatan Penggugat seperti terurai di atas sangat tidak beralasan untuk diajukan pada Pengadilan Negeri, karena penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut melalui pendaftaran tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke telah sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan merupakan produk hukum pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan uraian di atas maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9, dan Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara untuk menentukan Pengadilan mana yang berhak mengadili Perkara ini.

2. Kepentingan Langsung Penggugat (Legal Standing).

Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 02 mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai subyek hukum yang dapat bertindak mengatasnamakan Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua, menurut Tergugat IV sangat tidak mendasar karena Penggugat tidak berkedudukan sebagai subyek hukum menurut Akta No. 18 tanggal 18 Januari 2001 tentang Akta Perubahan “Himpunan Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia” Irian Jaya yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rr. Nining Soekatri, SH sebagai salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. P. 20 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua;

Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 03 yang menyatakan Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, menurut Tergugat IV sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu



hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan obyek perkara in casu secara langsung dan komprehensif;

3. Obyek Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

a. Mengenai Batas Obyek Perkara

Bahwa dalam posita angka 03, Penggugat menerangkan mengenai Sertipikat Hak Pakai No. P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua yang sebelumnya dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 20 meter atau 600 m² dengan batas –batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Burhan
- Sebelah Barat : tanah milik Jarot atau SU No. 165/KL/2007

Bahwa uraian di atas mengenai batas-batas menurut Sertipikat Hak Pakai No. P.20 sangat tidak benar, karena berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. P.20 tanah yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua mengenai batas-batas bidang tanah sesuai yang tertera dalam Surat Ukur No. 05/KLP/2002 tanggal 20 Maret 2002, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan
- Sebelah Selatan : Jalan Kuda Mati
- Sebelah Timur : Tanah Garapan
- Sebelah Barat : Tanah Garapan

b. Mengenai Luas Obyek Perkara

Bahwa dalam posita angka 04 Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua yang sebelumnya dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 20 meter atau 600 m² diterbitkan pada 10 April 2002 belum ada rencana jalan dan saat ini telah ada rencana jalan serta terjadi perubahan ukuran yaitu panjang 24 m x lebar 20 m atau **420 m²**, dst.....

Bahwa menurut Tergugat IV, Penggugat salah dalam menetapkan luasan tanah a quo, karena menurut Tergugat IV perubahan yang



didalilkan Penggugat dengan ukuran panjang 24 m x lebar 20 m, bukan 420 m² melainkan menjadi **480 m²**;

Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat, apakah obyek gugatan in casu seluas 600 m² sesuai Sertipikat Hak Pakai No. P.20 berada secara keseluruhan di atas Sertipikat Hak Milik No. 4510 dengan luas 867 m², untuk itu Penggugat harus dapat memastikan mengenai luasan yang menjadi obyek perkara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Tergugat IV gugatan penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) mengenai batas-batas bidang tanah dan luas dalam gugatan Penggugat. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara.

4. Gugatan Prematur

Bahwa dalam Posita angka 06 "Bahwa peralihan hak atas tanah milik Penggugat tersebut disebabkan karena adanya Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016, dimana Tergugat II bertindak atas nama Lembaga Gereja – Gereja Reformasi di Indonesia Papua dengan menyatakan sebagai Ketua Majelis Jemaat Kuda Mati padahal Tergugat II hanya sebagai anggota jemaat"

Bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang dapat diajukan terlebih dahulu kepada pihak yang berkaitan terkait kepengurusan organisasi dalam Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua, sehingga gugatan yang diajukan kepada Tergugat IV merupakan gugatan yang belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

5. Gugatan Penggugat diajukan pada pihak yang salah (*Error in Persona*).

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Papua cq Kepala Kantor Pertanahan Merauke sebagai Tergugat IV sangatlah salah alamat, karena Tergugat IV merupakan lembaga berbentuk Kementerian dengan nama Kementerian ATR/BPN Kantah Merauke sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Bahwa atas uraian di atas, menurut Tergugat IV gugatan penggugat diajukan kepada pihak yang salah (*Error in Persona*). Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV di depan Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat IV menolak gugatan penggugat sebagaimana telah di uraikan dalam eksepsi kami di atas;
4. Bahwa pada Posita angka 01 dan 02 mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai subyek hukum yang dapat bertindak mengatasnamakan Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua, menurut Tergugat IV sangat tidak mendasar karena Penggugat tidak berkedudukan sebagai subyek hukum menurut Akta No. 18 tanggal 18 Januari 2001 tentang Akta Perubahan "Himpunan Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia" Irian Jaya yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rr. Nining Soekatri, SH sebagai salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. P. 20 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua;
5. Bahwa pada Posita angka 03 "Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat No. P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua" menurut Tergugat IV sangat tidak beralasan karena Penggugat harus dapat membuktikan terlebih

Halaman 30 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan obyek perkara secara langsung dan komprehensif;

6. Bahwa pada Posita angka 03 dan 04 mengenai batas-batas dan luas bidang tanah yang menjadi obyek perkara sangat tidak jelas seperti yang telah terurai di atas pada "Dalam Eksepsi angka 3 mengenai Obyek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)";

7. Bahwa dalam Posita angka 06 "Bahwa peralihan hak atas tanah milik Penggugat tersebut disebabkan karena adanya Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016, dimana Tergugat II bertindak atas nama Lembaga Gereja – Gereja Reformasi di Indonesia Papua dengan menyatakan sebagai Ketua Majelis Jemaat Kuda Mati padahal Tergugat II hanya sebagai anggota jemaat"

Bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang dapat diajukan terlebih dahulu kepada pihak yang berkaitan terkait kepengurusan organisasi dalam Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua, sehingga gugatan yang diajukan kepada Tergugat IV merupakan gugatan yang belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

8. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas posita angka 11 "Bahwa Tergugat IV tanpa memperhatikan proses penerbitan suatu Sertipikat yang baik atau tanpa melakukan pemeriksaan terhadap tanah sengketa dengan baik, Tergugat IV melakukan penerbitan Sertipikat atas nama Terguggat III. Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Sertipikat Hak Milik No. 4510 Kelurahan Kelapa Lima dst"

Bahwa terhadap dalil Pengugat tersebut di atas, Pengugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan dimana kesalahan Tergugat IV di muka pengadilan tentang proses penerbitan suatu sertipikat yang baik, karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4510 menurut Tergugat IV telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Tergugat IV membantah dalil gugatan penggugat dalam posita angka 12 "Bahwa dengan dasar diterbitkannya sertipikat



oleh Tergugat IV, maka Tergugat III selanjutnya melakukan aktifitas di atas tanah sengketa dst;

Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut sangat tidak beralasan, karena penguasaan fisik bidang tanah tidak di dasari oleh sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat IV untuk melakukan aktifitas di atas tanah a quo, melainkan dengan dasar kepemilikan berupa pelepasan dan dasar dokumen pendukung lainnya, kedudukan Tergugat IV hanya mendaftarkan secara administrasi berdasarkan alas-alas hak yang diajukan oleh pemohon hak. Untuk itu dalil gugatan penggugat terhadap Tergugat IV patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa dalam posita angka 14 "Bahwa Tergugat IV telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 4510 atas nama Tergugat III di atas tanah yang sebagian tanah telah diterbitkan sertipikat atas nama penggugat"

Bahwa terhadap dalil tersebut menurut Tergugat IV, Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat apakah obyek gugatan seluas 600 m2 sesuai Sertipikat Hak Pakai No. P.20 berada secara keseluruhan ataukah sebagian di atas Sertipikat Hak Milik No. 4510 dengan luas 867 m2, untuk itu Penggugat harus dapat memastikan mengenai luasan tanah yang menjadi obyek perkara in casu sebelum mengajukan gugatan;

11. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas posita angka 18 "Bahwa dengan dasar jual beli Tergugat I dengan Tergugat III tanpa persetujuan para penggugat, Tergugat III mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat Hak Milik No. 4510 atas nama Tergugat III ..., padahal sebagian tanah telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Pakai No. P.20 dan belum dibatalkan Sertipikat Hak Pakai No. P.20 adalah perbuatan melawan hukum"

Bahwa Tergugat IV sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas pendaftaran tanah, tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan dari suatu surat bukti perolehan dan pemilikan tanah yang diserahkan oleh pemilik tanah pada saat pendaftaran tanah;

Bahwa beban pembuktian terhadap suatu surat bukti perolehan dan pemilikan tanah menjadi tanggung jawab dari pemilik tanah, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);



- b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg);
- c. Pasal 1865 KUHPerdata Buku IV atau Burgelijk Wetboek (BW);
- d. Penjelasan pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Pasal 60 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV membantah dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan penggugat terhadap Tergugat IV secara keseluruhan;

12. Bahwa dalam posita angka 24 "Bahwa karena Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4510 atas nama Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya bila dinyatakan sertipikat Hak Milik No. 4510 tidak mempunyai kekuatan hukum"

Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas perihal perbuatan melawan hukum yang disampaikan Penggugat dengan alasan tersebut pada uraian di atas;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat IV dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat sangat tidak beralasan karena Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu dimana letak kesalahan Tergugat IV dimuka Pengadilan secara langsung dan komprehensif;

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk pada Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi
 1. Menerima jawaban/eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya dan;



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaarad*);
- b. Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verlaarad*);
 2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada perkara ini;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk tanggal 19 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.586.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 19 September 2018 dengan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk agar diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II



semula Tergugat II , Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan untuk Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca akta penerimaan memori banding Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 Kuasa pembanding EVI ERNAWATI KRISTINA,SH telah menyerahkan memori banding kepada ADOLF PORDAT KOSSU, S.Th., SH Panitera Pengadilan Negeri Merauke;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan untuk Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Pahala Hutagalung Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke;

Membaca akta tanda terima kontra memori banding Nomor 37/Pdt.G/2017 / PN Mrk yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dalam konpensi/Penggugat rekompensi bernama Betsy R Imkotta ,SH dan Edwardus D Sakthi, SH telah menyerahkan kontra memori banding kepada Adolf Fordat Kossu, SH Panitera Pengadilan Negeri Merauke;

Membaca relas pemberitahuan penyerahaan kontra memori banding Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II oleh Pahala Hutagalung Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara(inzage) Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 kepada Kuasa Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018;

Pertimbangan Hukum:



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding I semula Penggugat I, Pemanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula penggugat I, Pemanding II semula Penggugat II telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2018 yang diterima dikepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 12 Oktober 2018, yang pada dasarnya mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam memori banding pada halaman 3 pada point angka 01 sampai dengan angka 05 terkatip sebagaimana dalam memori banding, pada pokoknya para pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding Para Pemanding;
- Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk Mengadili sendiri:

Dalam konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Para Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam rekonpensi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Para Pemanding/Tergugat rekonpensi;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam konpensi/rekonpensi:

- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensasi, Terbanding III semula Tergugat III dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena judex factie tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dengan Pembanding semula penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekompensi dan selanjutnya mohon kepada judex factie Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Untuk Terbanding I semula Tergugat I:

1. Menyatakan menolak (*ontzeghd*) dan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat.
2. Menyatakan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018.
4. Menyatakan tidak benar dan atau tidak beralasan menurut hukum permohonan Pembanding yang memohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau (*obscuur libel*)
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (*ontzeghd*) atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



4. Menyatakan oleh karena yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Merauke.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad buruk dan tidak benar menurut hukum.
2. Menerima dalil jawaban / bantahan Tergugat I untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Para Tergugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi adalah Penggugat yang benar menurut hukum.
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa.
4. Menyatakan kepemilikan Penggugat dalam Rekonsensi terhadap objek sengketa adalah sah berdasarkan asal tanah milik Almarhum Bapak Markus Guyop yang dibeli dari Bapak Yohanes Gebze seluas kurang lebih 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
batas tanah reboisasi
kehutanan / selokan
- Sebelah Selatan : rumah-
rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina
Guyop
- Sebelah Barat : Kebun orang Muiy



yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Penggugat serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berdasarkan Surat Keterangan Dukungan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 12/LMA-MI/II/2016 serta juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Garapan yang di keluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada tanggal 6 Januari 2016 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima dengan nama tempat EMBA ONGGAT, ukuran luas 20.360 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dahulu tanah reboisasi kehutanan / selokan sekarang pemukiman warga
- Sebelah Selatan : dahulu rumah-rumah orang kampung sekarang Jalan Kuda Mati.
- Sebelah Timur : Tanah milik ibu Wilhelmina Guyop / Duken
- Sebelah Barat : dahulu kebun orang muyu / kebun warga (sekarang Jalan Muyu Kecil menuju Blorep)

adalah sah menurut hukum milik Penggugat dalam rekonsensi.

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dalam rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Memerintahkan Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat dalam rekonsensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam rekonsensi.
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara ini terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam rekonsensi.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat dalam Rekonsensi lalai



memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut.

9. Menyatakan bahwa beralasan menurut hukum agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya, banding maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*).

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam kompensasi / Para Tergugat dalam rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk Terbanding II semula Tergugat II:

1. Menyatakan menolak (*ontzeghd*) dan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) permohonan Banding dari Para Pembanding.
2. Menyatakan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018.
4. Menyatakan tidak benar dan atau tidak beralasan menurut hukum permohonan Pembanding yang memohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau (*obscuur libel*)
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (*ontzeghd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menyatakan oleh karena yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Merauke.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad buruk dan tidak benar menurut hukum.
2. Menerima dalil jawaban / bantahan Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk Terbanding III semula Tergugat III:

1. Menyatakan menolak (*ontzeghd*) dan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) permohonan Banding dari Pembanding.
2. Menyatakan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018.
4. Menyatakan tidak benar dan atau tidak beralasan menurut hukum permohonan Pembanding yang memohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mrk. tertanggal 19 September 2018.

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau (*obsuur libel*)
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (*ontzeghd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menyatakan oleh karena yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Merauke.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 41 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP



1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad buruk dan tidak benar menurut hukum.
2. Menerima dalil jawaban / bantahan Tergugat III untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Para Tergugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi adalah Penggugat yang benar menurut hukum.
3. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa.
4. Menyatakan kepemilikan Penggugat dalam Rekonsensi terhadap objek sengketa adalah sah berdasarkan asal tanah milik Almarhum Bapak Markus Guyop yang dibeli dari Bapak Yohanes Gebze seluas kurang lebih 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
batas tanah reboisasi
kehutanan / selokan
- Sebelah Selatan : rumah-
rumah orang kampung
- Sebelah Timur : Tanah Wilhelmina
Guyop
- Sebelah Barat : Kebun orang Muyu

yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Penggugat serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berdasarkan Surat Keterangan Dukungan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 12/LMA-MI/2016 serta juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garapan yang di keluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada tanggal 6 Januari 2016 yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima dengan nama tempat EMBA ONGGAT, ukuran luas 20.360 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
dahulu tanah reboisasi
kehutanan/selokan sekarang
pemukiman warga
- Sebelah Selatan :
dahulu rumah-rumah orang
kampung sekarang Jalan Kuda
Mati.
- Sebelah Timur :
Tanah milik ibu Wilhelmina
Guyop/Duken
- Sebelah Barat :
dahulu kebun orang muyu /
kebun warga (sekarang Jalan
Muyu Kecil menuju Blorep)

adalah sah menurut hukum milik Penggugat dalam rekonsensi.

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dalam rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Memerintahkan Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat dalam rekonsensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam rekonsensi.

7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara ini terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam rekonsensi.

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat dalam Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut.

Halaman 43 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan bahwa beralasan menurut hukum agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya, banding maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*).

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam konpenSI / Para Tergugat dalam rekonpenSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 19 September 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III berpendapat sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tetap berada di pihak yang dikalahkan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal RBg dan undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 yang terdiri dari PAHATAR SIMARMATA, SH, M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua, RAMLAN, SH, MH. dan IRA SATIAWATI, SH, MH. masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RAMLAN, SH., MH.

PATAHAR SIMARMATA, SH., M.Hum.

IRA SATIAWATI, SH., MH.

Panitera Penganti,

Halaman 45 Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANY FITRIYATI,SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Proses Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)